



PUTUSAN

Nomor 66/Pid.B/2021/PN Son

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Sorong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa : -----

N a m a : MARSEL PELAPORY
Tempat Lahir : Ambon
Umur/Tanggal Lahir : 20 Tahun / 25 Januari 2000
Jenis Kelamin : laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Jl. Ingray Belakang SMP 5 kelurahan klamana
Distrik Kota Sorong
A g a m a : Kristen Protestan
Pekerjaan : Tidak ada
Pendidikan : SMA (Tamat)

Terdakwa ditahan oleh : -----

- 1)-----Penyidik sejak tanggal 25 November 2020 sampai dengan tanggal 14 Desember 2020 ;-----
- 2)---Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Sorong, sejak tanggal 15 Desember 2020 s/d 23 Januari 2021 ;-----
- 3)-----Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Sorong, sejak tanggal 21 Januari 2021 s/d tanggal 9 Februari 2021;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4)-----Penuntut Umum, Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Sorong sejak tanggal 10 Februari 2021 s/d tanggal 11 Maret 2021;-----

5)-----Hakim Pengadilan Negeri Sorong sejak tanggal 8 Maret 2021 sampai dengan tanggal 6 April 2021 :-----

6)- Perpanjang Kedua Ketua Pengadilan Negeri Sorong sejak tanggal 7 April sampai dengan 5 Juni 2021;

Terdakwa di Persidangan menyatakan menghadapi Perkaranya dengan di dampingi Penasihat Hukum MERCY SINAY,SH, DKK Pengacara pada Law Office "Mercy Sinay,SH & Associatet" beralamat di Jl. Kesehatan No.36, RT, 02/RW.02, Kel. Kamp. Baru, Distrik Sorong Barat, Kota Sorong, Papua Barat ;

PENGADILAN NEGERI SORONG

Telah membaca : -----

1.--Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sorong tentang Penunjukan Majelis Hakim Yang Mengadili Perkara ini ; -----

2.-----Penetapan Hakim tentang Hari dan Tanggal Sidang ;

3.-----Berkas Perkara atas nama Terdakwa beserta seluruh lampirannya;

Telah mendengar Keterangan Para Saksi dan Keterangan Terdakwa ; --

Telah mendengar Pembacaan Tuntutan Pidana (*Requisitoir*) dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sorong pada Hari dan Tanggal, yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang Mengadili Perkara ini Memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa MARSEL PELAPORY terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Penganiayaan sebagaimana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP ;

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 66/Pid.B/2021PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 5 bulan dan 15 hari,
3. Memerintahkan agar pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa dikurangi seluruhnya selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan ;
4. Memerintahkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- Lima ribu rupiah) ;

Menyatakan Telah mendengar Pleidoi/ Pembelaan terdakwa secara lisan di persidangan yang pada pokoknya mohon pada Hakim agar menjatuhkan putusan dengan memohon keringanan hukuman;

Telah mendengar Replik Penuntut Umum secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutan Pidananya. dan setelah diberi kesempatan oleh Hakim, terdakwa dalam Duplik secara lisan pula menyatakan tetap pada permohonannya ; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke depan Persidangan Pengadilan Negeri Sorong dengan Surat Dakwaan No. Reg. Perkara : PDM - 07/R.2.11/Eoh.2/3/2021 Tanggal 4 Maret Januari 2021 sebagai berikut : -----

Bahwa ia terdakwa MARSEL PELAPORY pada hari Minggu tanggal 18 Oktober 2020 sekitar jam 19.30 Wit atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktobertahun 2020 ataupun setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada tahun 2020 bertempat di Jalan harapan Indah gang kamboja kelurahan klawuyuk distrik sorong timur kota sorong atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sorong, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "Dengan Sengaja melakukan Penganiayaan yang mengakibatkan rasa sakit atau luka yang dialami Korban BONAR. G.R. WATORY, yang dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 66/Pid.B/2021PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar pada hari minggu tanggal 18 Oktober 2020 sekitar jam 19.00 witsaksi korban Bonar G.R. Watory mendatangi rumah kakak perempuannya yaitu saksi Aprilia VC. Watory kemudian antara saksi korban dan saksi Aprilia ada terjadi kesalahpahaman sehingga antara saksi korban dan saksi Aprilia terlibat cekcok mulut yang berujung saksi Aprilia mengusirsaksi korban keluar dari rumah saksi Aprilia. Pada saat itu yang dilakukan oleh saksi korban karena sudah diusir keluar dari dalam rumah oleh saksi Aprilia adalah langsung berjalan keluar dari rumah saksi Aprilia dan hendak pulang kerumah orang tua saksi korban yang beralamat di klademak III kota sorong, saat itu posisi terdakwa Marsel Pelapory sedang duduk di garasi depan rumah saksi Aprilia dan kegiatan terdakwa pada saat itu sedang merekap togel, di saat yang bersamaan saksi korban yang merasa jengkel hatinya karena diusir pulang oleh kakaknya saksi Aprilia berjalan melintas melewati tempat erdakwa duduk saat itu saksi korban melihat ada sebuah kayu ukuran 5x5 di dekat pintu tempat terdakwa duduk. Melihat kayu tersebut saksi korban langsung mengambilnya dan melempar kedinding tempat di mana terdakwa sedang merekap togel tersebut sambil saksi korban berjalan pergi meninggalkan rumah saksi Aprilia, tetapi belum begitu jauh saksi korban berjalan, saksi korban membalikan muka kebelakang dan pada saat itulah saksi korban melihat terdakwa berjalan keluar dari tempatnya merekap togel dengan tujuan kearah saksi korban sehingga saksi korban pun membalikan badannya berjalan kearah terdakwa dengan maksud saksi korban meminta maaf kepada terdakwa. Akan tetapi belum sempat saksi korban menyampaikan maksud permintaan maaf-nya, terdakwa dengan tiba-tiba langsung mengeluarkan martelu dari belakang bajunya dengan menggunakan tangan kanannya dan langsung memukulkan martelu tersebut kearah muka saksi korban dan martelu tersebut mengenai pada bagian pelipis mata atas

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 66/Pid.B/2021/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebelah kiri saksi korban, dan setelah melakukan pemukulan terhadap saksi korban, terdakwa langsung melarikan diri;

Bahwa benar pada saat terdakwa melakukan penganiayaan kepada diri saksi korban tidak ada saksi korban melakukan perlawanan dan akibat dari penganiayaan yang dilakukan terdakwa, saksi korban mengalami luka pada pelipis mata dan mendapati 6 (enam) jahitan pada bagian luka tersebut sebagaimana hasil Visum Et Refertum Nomor : 102/VR/2020 tanggal 15 Desember 2020 An. BONAR. G.R. WATORY dengan Hasil Pemeriksaan : Penderita tiba di Rumah Sakit Umum Sorong dalam keadaan sadar. Didapati Luka robek di pelipis mata kiri ukuran $\pm 3 \times 1$ cm, 1×1 cm, Kesimpulan : kejadian diatas akibat trauma bendatumpul.

-----Perbuatan terdakwa melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP ;

-----Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti serta tidak mengajukan keberatan ;

-----Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya, Penuntut Umum di persidangan telah menghadirkan saksi-saksi yang menerangkan :

1. Saksi BONAR G. WATORY ;

---Pada hari minggu tanggal 18 Oktober 2020 sekitar jam 19.00 wit saksi korban Bonar G.R. Watory mendatangi rumah kakak perempuannya yaitu saksi Aprilia VC. Watory, kemudian antara saksi korban dan saksi Aprilia ada terjadi kesalahpahaman sehingga antara saksi korban dan saksi Aprilia terlibat cekcok mulut yang berujung saksi Aprilia mengusir saksi korban keluar dari rumah saksi Aprilia;

-----Pada saat itu yang dilakukan oleh saksi korban karena sudah diusir keluar dari dalam rumah oleh saksi Aprilia adalah langsung berjalan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluar dari rumah saksi Aprilia dan hendak pulang kerumah orangtua saksi korban yang beralamat di klademak III kota sorong;

- Saat itu posisi terdakwa Marsel Pelapory sedang duduk di garasi depan rumah saksi Aprilia dan kegiatan terdakwa pada saat itu sedang merekap togel, di saat yang bersamaan saksi korban yang merasa jengkel hatinya karena diusir pulang oleh kakaknya saksi Aprilia berjalan melintas melewati tempat terdakwa duduk ;

-----Saat itu saksi korban melihat ada sebuah kayu ukuran 5x5 di dekat pintu tempat terdakwa duduk. Melihat kayu tersebut saksi korban langsung mengambil-nya dan melempar ke dinding tempat dimana terdakwa sedang merekap togel tersebut sambil saksi korban berjalan pergi meninggalkan rumah saksi Aprilia,

-----Tetapi belum begitu jauh saksi korban berjalan, saksi korban membalikan muka ke belakang dan pada saat itulah saksi korban melihat terdakwa berjalan keluar dari tempatnya merekap togel dengan tujuan ke arah saksi korban sehingga saksi korban pun membalikan badannya berjalan kearah terdakwa dengan maksud saksi korban meminta maaf kepada terdakwa akan tetapi belum sempat saksi korban menyampaikan maksud permintaan maaf-nya, terdakwa dengan tiba-tiba langsung mengeluarkan martelu dari belakang bajunya dengan menggunakan tangan kanannya dan langsung memukulkan martelu tersebut kearah muka saksi korban dan martelu tersebut mengenai pada bagian pelipis mata atas sebelah kiri saksi korban, dan setelah melakukan pemukulan terhadap saksi korban, terdakwa langsung melarikan diri;

- Bahwa benar pada saat terdakwa melakukan penganiayaan kepada diri saksi korban tidak ada saksi korban melakukan perlawanan dan akibat

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 66/Pid.B/2021/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari penganiayaan yang dilakukan terdakwa, saksi korban mengalami luka pada pelipis mata dan mendapati 6 (enam) jahitan pada bagian luka tersebut sebagaimana hasil Visum Et Refertum Nomor : 102/VR/2020 tanggal 15 Desember 2020 An. BONAR. G.R. WATORY dengan Hasil Pemeriksaan : Penderita tiba di Rumah Sakit Umum Sorong dalam keadaan sadar. Didapati Luka robek di pelipis mata kiri ukuran $\pm 3 \times 1$ cm, 1×1 cm, Kesimpulan : kejadian diatas akibat trauma benda tumpul.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

2.-----Saksi **APRILIA V.C. WATORY** pada pokoknya sebagai berikut :

- Saksi menerangkan bahwa tahu dan mengerti diperiksa sehubungan dengan perkara penganiayaan yang terjadi pada hari Minggu tanggal 18 Oktober 2020 sekitar jam 19.00 wit di jalan harapan indah gang kamboja kelurahan klawuyuk distrik sorong timur kota sorong;
- Saksi menerangkan bahwa yang mejadi korban penganiayaan adalah saudari Bonar Watory dan yang menjadi pelaku adalah saudara Marsel Pelapory
- Saksi menerangkan pada hari minggu tanggal 18 Oktober 2020 sekitar jam 19.00 wit saksi korban Bonar G.R. Watory mendatangi rumah saksi
- kemudian antara saksi korban dan saksi ada terjadi kesalahpahaman sehingga antara saksi korban dan saksi terlibat cekcok mulut yang berujung saksi mengusir saksi korban keluar dari rumah saksi.
- Saksi mengetahui adanya pemukulan yang melibatkan korban dan terdakwa setelah saksi korban kembali ke rumah saksi dan

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 66/Pid.B/2021PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memberitahukan kepada saksi jika korban telah dipukul oleh terdakwa dengan menggunakan sebuah palu atau matelu dan mengai pelpis mata saksi korban sebelah kirint

- Bahwa benar sesaat setelah terdakwa melakukan penganiayaan kepada diri saksi korban terdakwa langsung melarikan diri karena pada saat saksi keluar dari dalam rumah saksi sudah tidak melihat terdakwa di tempat kejadian
- Bahwa benar hal yang dilakukan oleh saksi pada saat itu adalah langsung mengantar saksi korban untuk mendapatkan perawatan medis
- Bahwa benar akibat dari penganiayaan yang dilakukan terdakwa, saksi korban mengalami luka pada pelipis mata dan mendapati 6 (enam) jahitan pada bagian luka tersebut sebagaimana hasil Visum Et Refertum Nomor : 102/VR/2020 tanggal 15 Desember 2020 An. BONAR. G.R. WATORY dengan Hasil Pemeriksaan : Penderita tiba di Rumah Sakit Umum Sorong dalam keadaan sadar. Didapati Luka robek di pelipis mata kiri ukuran $\pm 3 \times 1$ cm, 1×1 cm, Kesimpulan : kejadian diatas akibat trauma benda tumpul;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

3. Saksi FREDY WATORY pada pokoknya sebagai berikut :

- Saksi menerangkan bahwa tahu dan mengerti diperiksa sehubungan dengan perkara penganiayaan yang terjadi pada hari Minggu tanggal 18 Oktober 2020 sekitar jam 19.00 wit di jalan harapan indah gang kamboja kelurahan klawuyuk distrik sorong timur kota sorong



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi menerangkan bahwa yang menjadi korban penganiayaan adalah saudara Bonar Watory dan yang menjadi pelaku adalah saudara Marsel Pelapory
- Saksi menerangkan pada hari minggu tanggal 18 Oktober 2020 sekitar jam 19.30 wit saksi mendapat telepon dari ipar saksi yang merupakan orangtua mama dari saudara korban Bonar G.R. Watory yang memberitahukan jika korban ada dipukul
- kemudian antara saksi langsung mendatangi rumah saksi Aprilia untuk mengecek kebenaran informasi tersebut
- bahwa benar saksi korban menceritakan kepada saksi jika terdakwa telah melakukan pemukulan kepada korban dengan menggunakan satu buah martelu
- bahwa dimana pada saat kejadian terdakwa dengan memegang sebuah martelu di tangan kanannya kemudian di ayunkan/dipukulkan ke arah tubuh /badannya korban yang mengenai di bagian pelipis mata korban sebelah kiri
- Bahwa benar akibat dari penganiayaan yang dilakukan terdakwa, saksi korban mengalami luka pada pelipis mata dan mendapati 6 (enam) jahitan pada bagian luka tersebut sebagaimana hasil Visum Et Refertum Nomor : 102/VR/2020 tanggal 15 Desember 2020 An. BONAR. G.R. WATORY dengan Hasil Pemeriksaan : Penderita tiba di Rumah Sakit Umum Sorong dalam keadaan sadar. Didapati Luka robek di pelipis mata kiri ukuran $\pm 3 \times 1$ cm, 1×1 cm, Kesimpulan : kejadian diatas akibat trauma benda tumpul;

Atas keterangan saksi yang dibacakan tersebut terdakwa membenarkannya

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 66/Pid.B/2021/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa **Terdakwa** di Persidangan telah memberikan Keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Terdakwa menerangkan pada hari Minggu tanggal 18 Oktober 2020 sekitar jam 19.00 wit di jalan harapan indah gang kamboja kelurahan klawuyuk distrik sorong timur kota sorong telah terjadi tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa kepada diri saksi korban BONAR G. WATORY ;
- Terdakwa melakukan penganiayaan kepada diri saksi korban dengan menggunakan alat bantu yaitu satu buah martelu;
- terdakwa melakukan penganiayaan dengan cara terdakwa memegang martelu di tangan kanan dan pada saat berhadapan dengan saksi korban terdakwa langsung mengarahkan martelu tersebut ke bagian wajah saksi korban yang mengenai pelipis mata kiri korban;
- bahwa benar setelah melakukan penganiayaan tersebut terdakwa langsung melarikan diri meninggalkan saksi korban ditempat kejadian;
- bahwa alasan terdakwa melakukan penganiayaan terhadap diri saksi korban karena pada saat itu saksi korban yang dalam keadaan mabuk setelah bertengkar dengan kakak perempuannya yaitu saksi Aprilia Watory saksi korban mungkin kesal dan melampiaskan kemarahannya dengan melempar tempat / kios yang di gunakan oleh terdakwa berjualan togel sehingga pintu kios tersebut mengalami sedikit kerusakan. Disaat terdakwa sedang memperbaiki terdakwa melihat saksi korban yang berjalan kembali kearah terdakwa disaat itulah timbul niat terdakwa dengan menggunakan martelu yang dipegangna untuk menganiaya saksi korban;

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 66/Pid.B/2021PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa benar pada saat itu saksi korban tidak ada melakukan perlawanan dan setelah menganiaya saksi korban terdakwa langsung melarikan diri ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, maka hal-hal lain yang termuat dalam Berita Acara Persidangan (BAP) yang masih relevan dan belum termuat dalam Putusan ini dianggap telah diuraikan, mengingat antara Berita Acara Persidangan (BAP) dan Putusan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan ; -----

Menimbang, bahwa di Persidangan telah dibacakan Visum Et Revertum Visum Et Refertum Nomor : 102/VR/2020 tanggal 15 Desember 2020 An. BONAR. G.R. WATORY dengan Hasil Pemeriksaan : Penderita tiba di Rumah Sakit Umum Sorong dalam keadaan sadar. Didapati Luka robek di pelipis mata kiri ukuran $\pm 3 \times 1$ cm, 1×1 cm, i Kesimpulan : kejadian diatas akibat trauma benda tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan Keterangan Para Saksi, Keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan adanya Alat Bukti Surat dan bukti lainnya, dimana antara satu dengan lainnya saling bersesuaian, sehingga diperoleh fakta-fakta Hukum sebagai berikut ;

- Bahwa pada hari minggu tanggal 18 Oktober 2020 sekitar jam 19.00 wit saksi korban Bonar G.R. Watory mendatangi rumah kakak perempuannya yaitu saksi Aprilia VC.Watory kemudian antara saksi korban dan saksi Aprilia ada terjadi kesalahpahaman sehingga antara saksi korban dan saksi Aprilia terlibat cekcok mulut yang berujung saksi Aprilia mengusir saksi korban keluar dari rumah saksi Aprilia.
- Pada saat itu yang dilakukan oleh saksi korban karena sudah diusir keluar dari dalam rumah oleh saksi Aprilia adalah langsung berjalan keluar dari rumah saksi Aprilia dan hendak pulang kerumah

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 66/Pid.B/2021PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



orangtua saksi korban yang beralamat di klademak III kota sorong, saat itu posisi terdakwa Marsel Pelapory sedang duduk di garasi depan rumah saksi Aprilia dan kegiatan terdakwa pada saat itu sedang merekap togel, di saat yang bersamaan saksi korban yang merasa jengkel hatinya karena diusir pulang oleh kakaknya saksi Aprilia berjalan melintas melewati tempat terdakwa duduk saat itu saksi korban melihat ada sebuah kayu ukuran 5x5 di dekat pintu tempat terdakwa duduk. Melihat kayu tersebut saksi korban langsung mengambil-nya dan melempar ke dinding tempat dimana terdakwa sedang merekap togel tersebut sambil saksi korban berjalan pergi meninggalkan rumah saksi Aprilia, tetapi belum begitu jauh saksi korban berjalan, saksi korban membalikan muka ke belakang dan pada saat itulah saksi korban melihat terdakwa berjalan keluar dari tempatnya merekap togel dengan tujuan ke arah saksi korban sehingga saksi korban pun membalikan badannya berjalan ke arah terdakwa dengan maksud saksi korban meminta maaf kepada terdakwa. Akan tetapi belum sempat saksi korban menyampaikan maksud permintaan maaf-nya, terdakwa dengan tiba-tiba langsung mengeluarkan martelu dari belakang bajunya dengan menggunakan tangan kanannya dan langsung memukulkan martelu tersebut ke arah muka saksi korban dan martelu tersebut mengenai pada bagian pelipis mata atas sebelah kiri saksi korban, dan setelah melakukan pemukulan terhadap saksi korban, terdakwa langsung melarikan diri.;

- Menimbang, terdakwa melakukan penganiayaan kepada diri saksi korban tidak ada saksi korban melakukan perlawanan dan akibat dari penganiayaan yang dilakukan terdakwa, saksi korban mengalami luka pada pelipis mata dan mendapati 6 (enam) jahitan pada bagian luka tersebut sebagaimana hasil Visum Et Refertum Nomor : 102/VR/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 15 Desember 2020 An. BONAR. G.R. WATORY dengan Hasil Pemeriksaan : Penderita tiba di Rumah Sakit Umum Sorong dalam keadaan sadar. Didapati Luka robek di pelipis mata kiri ukuran $\pm 3 \times 1$ cm, 1×1 cm, Kesimpulan : kejadian diatas akibat trauma benda tumpul ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta Hukum tersebut, perbuatan yang dilakukan Terdakwa merupakan Tindak Pidana ataukah tidak, sebagaimana Dakwaan Penuntut Umum ; -----

Menimbang, bahwa untuk mempersalahkan seseorang telah melakukan Tindak Pidana, maka semua Unsur-unsur dari Tindak Pidana yang didakwakan haruslah Terbukti Secara Sah dan Meyakinkan menurut Hukum ; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Alternatif yaitu pertama melanggar Pasal 351 ayat 1 KUHP \

Menimbang, bahwa berdasarkan pada fakta-fakta yang terungkap di persidangan maka hakim memilih salah satu dakwaan yang telah di buktikan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan tersebut, yakni Dakwaan kedua Pasal 351 ayat (1) Penuntut Umum yang di ancam Pidana dalam unsur-unsur sebagai berikut ; -----

-----Unsur Barang siapa;

-----Denggan Sengaja Melakukan Penganiayaan;

Ad. 1. Unsur Barangsiapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Unsur "**Barangsiapa**" adalah Setiap Subyek Hukum baik Orang Secara Pribadi maupun Badan Hukum dan KEPADANYA dapat dimintakan pertanggungjawaban Pidananya ; ---

Menimbang, bahwa sebagaimana Identitas Terdakwa yang termuat dalam dakwaan Penuntut Umum, ternyata telah cocok dengan Identitas Terdakwa di

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 66/Pid.B/2021/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Persidangan, yakni Terdakwa bernama MARSEL PELAPORI sepanjang Persidangan berlangsung tidak terdapat satupun pertunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai Subyek atau Pelaku dalam Perkara ini ; -----

Menimbang, bahwa dengan demikian, Unsur ini telah terpenuhi ; -----

Ad. 2. Unsur Dengan Sengaja Melakukan Penganiayaan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Unsur “Dengan Sengaja Melakukan Penganiayaan” adalah dalam ilmu pengetahuan di artikan sebagai setiap perbuatan yang di lakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain ; -----

Menimbang, bahwa menurut Hoge Raad , penganiayaan adalah Setiap perbuatan yang di lakukan dengan sengaja, untuk menimbulkan rasa sakit atau luka kepada orang lain dan semata-mata menjadi tujuan dari orang itu dan perbuatan itu tidak boleh merupakan suatu alat untuk mencapai suatu tujuan yang di perkenankan ; -----

Menimbang, bahwa dikutip dari Prof. Satochid Kartanegara, SH dalam bukunya Hukum Pidana Bagian Satu, penerbit Balai Lektur Mahasiswa tepatnya pada halaman 291 alinea pertama; adapun yang di maksud dengan “Willens en Weten” adalah seseorang yang melakukan sesuatu perbuatan dengan **sengaja**, harus menghendaki (Willen) perbuatan itu serta harus mengerti atau menginsyafi (Weten) akan akibat dari perbuatannya itu, sementara menimbulkan rasa sakit atau luka adalah akibat dari suatu perbuatan yang dapat di buktikan dengan adanya surat keterangan dokter yang berupa Visum Et Repertum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di Persidangan, menurut Keterangan Saksi-saksi, Korban, dan terdakwa di ketahui bahwa telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadi peristiwa dengan sengaja melakukan penganiayaan pada hari minggu tanggal 18 Oktober 2020 sekitar jam 19.00 wit terhadap saksi korban Bonar G.R. Watory mendatangi rumah kakak perempuannya yaitu saksi Aprilia VC.Watory kemudian antara saksi korban dan saksi Aprilia ada terjadi kesalahpahaman sehingga antara saksi korban dan saksi Aprilia terlibat cecok mulut yang berujung saksi Aprilia mengusir saksi korban keluar dari rumah saksi Aprilia. Pada saat itu yang dilakukan oleh saksi korban karena sudah diusir keluar dari dalam rumah oleh saksi Aprilia adalah langsung berjalan keluar dari rumah saksi Aprilia dan hendak pulang kerumah orangtua saksi korban yang beralamat di klademak III kota sorong, saat itu posisi terdakwa Marsel Pelapory sedang duduk di garasi depan rumah saksi Aprilia dan kegiatan terdakwa pada saat itu sedang merekap togel, di saat yang bersamaan saksi korban yang merasa jengkel hatinya karena diusir pulang oleh kakaknya saksi Aprilia berjalan melintas melewati tempat terdakwa duduk saat itu saksi korban melihat ada sebuah kayu ukuran 5x5 di dekat pintu tempat terdakwa duduk. Melihat kayu tersebut saksi korban langsung mengambilnya dan melempar ke dinding tempat dimana terdakwa sedang merekap togel tersebut sambil saksi korban berjalan pergi meninggalkan rumah saksi Aprilia, tetapi belum begitu jauh saksi korban berjalan, saksi korban membalikan muka ke belakang dan pada saat itulah saksi korban melihat terdakwa berjalan keluar dari tempatnya merekap togel dengan tujuan ke arah saksi korban sehingga saksi korban pun membalikan badannya berjalan ke arah terdakwa dengan maksud saksi korban meminta maaf kepada terdakwa. Akan tetapi belum sempat saksi korban menyampaikan maksud permintaan maafnya, terdakwa dengan tiba-tiba langsung mengeluarkan martelu dari belakang bajunya dengan menggunakan tangan kanannya dan langsung memukulkan martelu tersebut ke arah muka saksi korban dan martelu tersebut mengenai pada

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 66/Pid.B/2021/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagian pelipis mata atas sebelah kiri saksi korban, dan setelah melakukan pemukulan terhadap saksi korban, terdakwa langsung melarikan diri;

Bahwa benar pada saat terdakwa melakukan penganiayaan kepada diri saksi korban tidak ada saksi korban melakukan perlawanan dan akibat dari penganiayaan yang dilakukan terdakwa, saksi korban mengalami luka pada pelipis mata dan mendapati 6 (enam) jahitan pada bagian luka tersebut sebagaimana hasil Visum Et Refertum Nomor : 102/VR/2020 tanggal 15 Desember 2020 An. BONAR. G.R. WATORY dengan Hasil Pemeriksaan : Penderita tiba di Rumah Sakit Umum Sorong dalam keadaan sadar. Didapati Luka robek di pelipis mata kiri ukuran $\pm 3 \times 1$ cm, 1×1 cm, Kesimpulan : kejadian diatas akibat trauma benda tumpul;

Menimbang bahwa perbuatan terdakwa sengaja dilakukan untuk menimbulkan rasa sakit dan luka pada diri korban;

Menimbang, bahwa dengan demikian, Unsur ini telah terpenuhi ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Dakwaan Kedua Penuntut Umum telah terpenuhi, Majelis Hakim berpendirian bahwa Terdakwa, dinyatakan Terbukti Secara Sah dan Meyakinkan Bersalah Melakukan Tindak Pidana sebagaimana Dakwaan kedua Penuntut Umum tersebut dan mengenai Kwalifikasinya, akan Majelis Hakim sebutkan dalam Amar Putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan terdakwa sebagaimana Dakwaan kedua Penuntut Umum telah Terbukti Secara Sah dan Meyakinkan menurut Hukum, maka Terdakwa haruslah dijatuhi Pidana yang sepadan dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah dan selama persidangan Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghilangkan sifat kesalahan dari Terdakwa,

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 66/Pid.B/2021/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka Terdakwa patutlah dijatuhi pidana setimpal dengan kesalahannya ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditahan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHP jo pasal 33 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----

Menimbang, bahwa terdakwa berada dalam tahanan, maka untuk memudahkan pelaksanaan putusan, cukup beralasan kiranya status penahanan terdakwa dipertahankan ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka berdasarkan pasal 222 ayat (1) KUHP, kepadanya dibebani membayar biaya perkara, yang besarnya disebutkan nanti dalam amar putusan ; -----

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan menjatuhkan pidana dipandang perlu juga memperhatikan hal-hal sebagai berikut ; -----

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan perasaan tidak enak, rasa sakit dan luka pada diri korban ; -----

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya
- Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan
- Terdakwa telah berdamai dengan keluarga korban di persidangan;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, disamping pidana yang dijatuhkan ialah tidak hanya bersifat represif atau pembalasan saja, namun mengandung tujuan preventif dalam masyarakat serta edukatif/ pembelajaran bagi Terdakwa, maka lamanya pidana penjara yang dijatuhkan nanti kiranya telah setimpal dengan perbuatan Terdakwa ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat Pasal 351 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2000 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHP, serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini : -----

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa MARSEL PALPORY, telah terbukti Secara Sah dan meyakinkan Bersalah Melakukan Tindak Pidana "Penganiayaan " sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa dengan Pidana Penjara selama 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari Pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan Terdakwa untuk Membayar biaya Perka ini sebesar Rp. 5.000 (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan oleh Hakim Pengadilan Negeri Sorong pada Hari Selasa, Tanggal 22 februari 2021, Oleh HATIJAH A. PADUWI,SH. selaku Hakim Ketua,didamping RIVAI RASYID, S.H dan BERNADUS P,SH. Masing masing sebgai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan pada hari, tanggal dan tahun itu juga dalam Persidangan yang terbuka untuk Umum oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh NARENDRO ASMORO,S.H,M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sorong serta dihadiri oleh ELISABETH PADAWAN, S.H., selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sorong dan dihadapan Terdakwa ;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 66/Pid.B/2021PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. RIVAI RASYID, S.H,S.H,

HATIJA, A. PADUWI, S.H

2. BERNADUS P, S,H.

Panitera Pengganti,

NARENDRO ASMORO S,H,